

PUTUSAN

No: 135/Pid.B/2013/PN.Prob

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN BASRI Bin NERI** ;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kyai Mojo Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah memperhatikan tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tanggal: 2 Desember 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Bin NERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau anacaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Pengadilan Negeri Probolinggo

Scanned by TapScanner



atau mempermudah pencurian atau memungkinkan melarikan diri sendiri menguasai barang yang dicuri sebagaimana 365 ayat 1 KUH Pidana sebagaimana Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penjara selama 6 (enam) tahun dik terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ber
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.1.250.000,- (satu juta
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk (titanium gold) Noka : MH31PA002
 - 1 (satu) pasang sandal merk Tomcat
 - 1 (satu) slongsong senjata tajam terbDipergunakan dalam perkara An.

Misnahi :



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut
yang mana Para Saksi tersebut telah bersumpah
keterangan sebagai berikut:

1. Hj.NUR HASANAH :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013
di Jalan Mayjen Haryono No.27, Kelurahan
Probolinggo, saksi mendengar suara ketukan
membuka pintu, tiba-tiba orang tersebut men
- Bahwa orang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu sendiri langsung
saksi seraya mengatakan "jangan teriak, kalau
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh
kenakan dengan mengancam akan dibunuh,
gelang yang saksi pakai ;
- Bahwa setelah mendapatkan kalung dan gel



dan berusaha lari dengan menggunakan se
mencegahnya hingga motor tersebut ter
meninggalkan sepeda motornya ;

- Bahwa saksi berusaha mengejar namun sa
terdakwa naik sepeda motor lain ;
- Bahwa menurut saksi Hj.Nur Hasanah, terd
kalung dan gelang yang dipakai oleh sa
menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang

3. Saksi IWAN SUSANTO ;

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor
terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berniat merental mo
sepeda motor saksi sebagai jaminannya dan
ke M.Suprianto sebesar Rp.250.000,- ;



- Bahwa perhiasan tersebut dijual dengan harga

6. Saksi M.Suprianto alias Yanto Bin Misnab

- Bahwa awalnya saksi Iwan meminta ke sebagai jaminan motor saksi Iwan dipakai o
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 201 saksi Iwan dipinjam oleh Terdakwa dan tal sdr.Niman bahwa sepeda motor saksi Iwan y di Jl.MT.Haryono selanjutnya saksi dan Sdr melihat sepeda motor sdr.Iwan dalam ke keterangan salah seorang warga yang ber informasi bahwa telah terjadi perampokan ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi be kejadian dan langsung menghubungi Jl.Cokroaminoto ;
- Bahwa saksi langsung menemui terdakwa da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan terdakwa langsung menodongkan
seraya berkata “serahkan kalung kamu atau
melepas kalung dan gelang miliknya yang
selanjutnya terdakwa kabur dari rumah yang
dihalaman rumah, wanita tersebut berteriak
terdakwa berusaha naik ke sepeda motor yang
halangi oleh warga, hingga akhirnya terdakwa
dan kabur ;

- Bahwa terdakwa sempat menghentikan sebuah
daerah itu dan meminta tumpangan dengan
maling dan terdakwa meminta diturunkan di J
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh
saksi Suprianto datang ke lokasi terdakwa yang
- Bahwa menurut saksi Suprianto, pemilik sepeda
motornya lalu terdakwa meminta agar per
terlebih dahulu untuk biaya ganti rugi sepeda



Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia menurut hukum internasional diberi hak yang sama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengakui telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 333 KUHP adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang



berteriak maling-maling hingga tak lama kemudian terdakwa berusaha kabur dengan menaiki sepeda dihalang-halangi oleh warga sehingga motor terdakwa dengan meninggalkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terpenuhi;

Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya kepunyaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil dari pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain; petindak/pelaku selainnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, barang bukti atau barang yang disengketakan adalah barang milik orang lain;



saksi korban sendirian, terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan membawanya kabur lalu dengan saksi tersebut seharga Rp.8.750.000,- ;

Menimbang, bahwa perhiasan tersebut di atas berasal dari saksi Hj.Nur Hasanah dan uang hasil penjualan perhiasan terdakwa untuk kepentingannya pribadi, sehingga terdakwa terpenuhi ;

Ad. 6 Didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menderita atau mengalami kerugian atau ketakutan, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar untuk menimbulkan rasa takut akan benar-benar diwujudkan apabila menurut



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana m
dengan kualifikasi “Pencurian dengan kekerasan”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat bert
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana
putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti
putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sela
penyidikan, penuntutan hingga sampai dipers
penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2
dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan s

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada
atau menanggihkan penahanan dari Terdakwa, m
tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa



MENGADII

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Bersalah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **dengan kekerasan;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam pidana ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) nit sepeda motor merk (titanium gold) Noka : MH31P/
 - 1 (satu) pasang sandal merk Tor
 - 1 (satu) slongsong senjata tajam
- Dinyerahkan dalam perkara An.Terdakwa